

Kontrak pemeliharaan, perbaikan peralatan komputer GCS antara Departemen keuangan dengan NV. PD. Soedarpo Corporation

Woro Wrediningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202024&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Informasi adalah penting artinya bagi setiap orang yang meiuinipin kegiatan-kegiatan tertentu dan selalu diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk membantu - nya melakukan tugas-tugasnya dan dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut merupakan kumpulan daripada data-data. Departemen Keuangan yang terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang setingkat eselon I, merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks sehingga para pimpinannya menghadapi pula kompleks administrasi Kompleks administrasi ini mengakibatkan banyaknya informasi yaitu volume informasi yang besar, yang menuntut penanganan informasi itu oleh para ahli informasi dengan ketrampilan yang tinggi. Keadaan demikian adalah merupakan kesulitan bagi para pemimpin Departemen Keuangan, dan dapat menyebabkan tidak tepatnya keputusan karena kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta dan data yang tidak uptodate dan tidak dapat dipercaya, Untuk itulah para pimpinan Departemen Keuangan memerlukan para pembantu yang ahli memilih informasi apa yang diperlukan oleh siapa untuk mengambil keputusan apa Untuk tugas pelayanan yang demlkian, suatu sisteia Informasi bagi pimpinan perlu diciptakan, dikembangkan dan dipelihara, Dengan volume data yang demlkian besar yang ha rus dikumpulkan, diolah, dlanalisa dan diinterpretasi kan, disimpan dan disalurkan kepada pemakai, maka pada abad teknologl seperti,sekarang ini terbukti bahwa penanganan Informasi oleh organisasi-organisasi besar seper ti negara, perusahaan-perusahaan- besar, akan lebih efisien dan ekonomis apabila penanganan informasi dilaku - kan dengan mempergunakan alat-alat elektronis yaitu komputer yang telah dipakai begitu luasnya dalam mengolah data menjadi informasi, Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka pimpinan Departemen Keuangan memutuskan untuk membeli peralatan komputer dari perusahaan NV.PD Soedarpo Corporation, Kemudian guna menjaga agar mesin komputer dapat bekerja dan berjalan secara optimal perlu pula diadakan pemeliharaan mesin, dimana pemeliharaan ini dilaksanakan pula oleh NV.PD Soedarpo berdasarkan Kontrak Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Komputer GCS antara Departemen Keuangan dengan NV,PD Soedarpo, Dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan guna membahas masalah pokok skripsi ini, metode yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Metode penelitian kepustakaan - Metode penelitian lapangan Metode penelitian kepustakaan yaitu yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan disebut bahan sekunder. Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, disebut bahan primer, Didalam usaha untuk memperoleh data kepustakaan, penulis telah membaca beberapa buku yang erat hubungannya dengan perjanjian maupun peraturan peraturan perundangan yang berlaku yang penulis peroleh dari buku-buku yang penulis baca, Sedangkan untuk memperoleh data-data dari peneli tian dilapangan, penulis mengamati kenyataan-kenyataan dan mengadakan pencatatan, Perawatan hasil-hasil daripada pembangunan adalah merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan, Demikian pula dengan mesin kom.puter milik Departemen Keuangan, dilakukan perawatan oleh NV.PD Soedarpo, dengan maksud agar mesin komputer tersebut dapat selalu dipakai dan tahan lama sehingga tidak perlu selalu mengganti mesin

komputer dengan yang baru. Perjanjian Kontrak Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Komputer GCS antara Departemen Keuangan dengan NV.PD Soedarpo adalah merupakan perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban pihak NV.PD Soedarpo menjadi kewajiban dan hak pihak Departemen Keuangan, Untuk sahnya perjanjian ini adalah adanya kata sepakat, seperti tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Bukti kesepakatan para pihak ialah dengan ditanda tangannya surat perjanjian kontrak oleh kedua belah pihak, Seperti tercantum dalam Penutup perjanjian kontrak ini pada pasal 19 ayat 1 yang menyatakan Kontrak ini di anggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pi hak Penyelesaian perselisihan lebih diutamakan dengan jalan musyawarah daripada dengan cara peradilan, Hal ini disebutkan dalam perjanjian Kontrak Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Komputer GCS antara NV.PD Soedarpo dengan Departemen Keuangan dimana cara musyawarah disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 sedangkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan disebutkan dalam pasal 15 ayat 3, Dengan demikian cara musyawarah ini lebih diutamakan sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila yang menghendaki semua permasalahan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Untuk menanggulangi adanya kompleks administrasi dimana terdapat demikian besar data yang harus diolah, pimpinan Departemen Keuangan memutuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan menggunakan peralatan komputer untuk mengolah data menjadi informasi. Dengan demikian perlu pula diadakan perawatan dan pemeliharaan terhadap mesin komputer tersebut, Secara keseluruhan perjanjian Kontrak Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Komputer GCS antara Departemen Keuangan dengan NV.PD Soedarpo telah sesuai dengan azas azas Hukum Perjanjian yang tertera didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.